

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan Regulasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Induk (Pasar Tradisional CUREH) Kabupaten Bireuen sebagai sampel pada periode triwulan I tahun 2025 (bulan Januari - Maret 2025).

Fluktuasi harga pada 30 jenis 139 varian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya selama rentan waktu bulan Januari hingga Maret 2025 di Kabupaten Bireuen dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Harga Rata-rata komoditas makanan dan minuman pada varian daging ayam kampung, daging sapi, ikan tongkol, garam yodium, kacang kedelai, dan tepung segitiga biru relatif stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Demikian juga berlaku pada komoditas BBM dan Gas pada varian Gas LPG 3 Kg dan 12 Kg tidak terjadi gejolak harga yang signifikan.
2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi pada triwulan I 2025 yaitu pada komoditas makanan dan minuman terutama terjadi pada tomat yaitu 58.54 persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 sebesar Rp.8.200,- menjadi Rp13.000,- pada Bulan Maret 2025). Kentang yaitu 23,13 Persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp13.400,- menjadi Rp16.500,- pada bulan Maret 2025). Cabai Merah 20.59 persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp45.400,- menjadi Rp54.750,- pada bulan Maret 2025). Jagung yaitu 16.67 persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp6.000,- menjadi Rp7.000,- bulan Maret 2025). Ikan Bandeng 16.67 persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp30.000,- menjadi Rp35.000,- bulan Maret 2025), cabai rawit 14,44 persen, (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp45.000,- menjadi Rp51.500,- bulan Maret 2025), ikan kembung 12,50 persen, udang segar 12,07 persen, bawang packing 4.32 persen, kacang tanah 3.70 persen, beras medium 2.72 persen, beras premium 2,50 persen, daging ayam broiler 1.84 persen.
3. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata pada triwulan I tahun 2025 yaitu kelapa bulat 30.00 persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp4.000,- menjadi Rp3.600,- bulan Maret 2025). Bawang merah yaitu 16,67 persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp42.000,- menjadi Rp35.000,- bulan Maret 2025). Minyak goreng curah yaitu 15.00 persen (harga rata-rata bulan Januari 2025 Rp18.000,- menjadi Rp15.300,- bulan Maret 2025), kacang hijau yaitu 10.42 persen, ikan asin teri yaitu 9.09 persen, minyak goreng kemasan 8,33 persen, telur ayam broiler 5,35 persen, gulai pasir 4,26 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode Triwulan I Tahun 2025 ini, yaitu sebagai berikut:

Terganggunya pasokan perikanan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan hasil tangkapan menurun, selain itu hasil perikanan tambak menurun akibat kualitas air, cuaca ekstrim sangat mempengaruhi hasil tambak.

2. Terganggunya pasokan pangan beberapa komoditas tertentu seperti cabai merah, bawang merah dan beras disebabkan gangguan cuaca, serangan hama dan mulai berakhirnya masa panen serta mulai periode tanam di sejumlah sentra produksi,
 3. Periode liburan pada Akhir Januari 2025 memberi tekanan inflasi akibat peningkatan demand
 4. Gangguan cuaca dan bencana alam yang tidak dapat di prediksi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan dan perikanan di Kabupaten Bireuen;
 5. Komoditas bahan pangan di Kabupaten Bireuen sangat tergantung dari suplay dari daerah lain, misalnya Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen Pada triwulan I tahun 2025 dikaitkan dengan strategi 4K yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

1. Bupati diwakili Asisten perekonomian dan Pembangunan bersama Kaporles Bireuen memimpin Acara Penanaman Jagung Serentak 1 juta Hektar secara Nasional, yang merupakan Kerjasama antara POLRI kementan RI , GAPKI PERHUTANI, INHUTANI, swasta, swadaya petani dilaksanakan di SMK I Sp. Mamplam. Pada tanggal 21 januari 2025;
 2. TPID Kabupaten Bireuen diwakili Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan sidak pasar terkait kenaikan harga minyak goreng minyakkita pada tanggal 6 Februari 2025;.
 3. Bupati Bireuen memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah terkait Stabilitas dan Ketersediaan Barang menjelang Ramadhan 1446 H di Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2025;
 4. Wakil Bupati Bireuen memimpin pelaksanaan Sidak Pasar dan Distributor terkait ketersediaan Stok Barang menjelang Ramadhan 1446 pada tanggal 25 Februari 2025;
 5. Wakil Bupati Bireuen memimpin Rapat Koordinasi TPID terkait tindaklanjut Upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bireuen pada tanggal 5 Maret 2025;
 6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengencer setiap hari kerja di Pasar Induk Kabupaten Bireuen.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Pelaksanaan Gerakan menanam dapat menambah ketersediaan stok barang sehingga tidak terjadinya fluktuasi harga yang signifikan, stok barang kebutuhan tercukupi;
 2. Pelaksanaan sidak pasar dan distributor dilaksanakan guna untuk menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah terjadinya penimbunan barang oleh distributor yang dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bireuen;
 3. Indikasi adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala;
- 1.

- Menambah jaringan alternatif pemasok yang terjangkau sehingga meningkatkan efisiensi distribusi dan kebutuhan stok barang;
5. Peningkatan kemampuan manajemen usaha yang baik dalam pengelolaan barang maupun keuangan;
 6. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi Pengendalian Inflasi antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan rapat koordinasi secara aktif, rutin/berkala guna membahas dan mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian inflasi sehingga dapat meningkatkan komunikasi aktif yang dapat mempererat kerjasama antar lintas sektor;
2. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara rutin/berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas barang kebutuhan pokok/penting;
3. Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan produksi pangan secara mandiri oleh masyarakat;
4. Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan kebutuhan stok barang pangan strategis maupun barang kebutuhan pokok dan penting sangat dibutuhkan sebagai *early warning* bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan pengendalian Inflasi yang didasarkan pada strategi 4K yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sehingga perlu melakukan koordinasi aktif dengan seluruh anggota TPID serta SKPK terkait;
5. Perlu adanya program atau kegiatan yang menysasar pedagang enceran/distributor/agen/tengkulak terkait proses penetapan harga bahan kebutuhan pokok/penting di Kabupaten Bireuen;
6. Inspektur Kabupaten Bireuen melalui Aplikasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan laporan secara rutin setiap hari kerja kepada Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.